BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu langkah pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes inilah yang menjadi upaya untuk memperkuat perekonomian yang ada di desa dengan mengelola potensi-potensi yang menguntungkan.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dapat didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.(Rivaldo Josua Kalangie, Stefanus Sampe, 2023).

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (pasal 1ayat 1), selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa juga mengharuskan BUMDes membuat laporan

pertanggungjawaban yang memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

Pelaporan merupakan aspek penting dalam pengelolaan BUMDes, karena laporan keuangan sektor publik berperan dalam menciptakan akuntabilitas. Sangat diharapkan dalam penyampaian laporan keuangan sektor publik bisa secara transparansi agar dapat diakses oleh siapa saja. Karena salah satu prinsip pendirian dari BUMDes yaitu bersifat transparansi atau terbuka dalam pemberian Informasi mengenai pengelolaannya tersebut.(Rivaldo Josua Kalangie, Stefanus Sampe, 2023).

Laporan keuangan berperan penting dalam memahami apakah usaha yang dilakukan sejalan dengan potensi desa yang ada, oleh karena itu akuntabilitas dan transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.(Akbar et al., 2022).

Pengelolaan BUMDes juga dapat di jadikan cerminan terwujudnya *good governance,* di mana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparan dan r*esponsivitas* pemerintah lokal.(Arnis, 2018).

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Transparansi

merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat (FITRIANA, 2021).

Transparansi memiliki arti penting bahwa setiap orang memiliki hak dan peluang yang sama untuk merealisasikan proses perencanaan keuangan yang menyangkut kepentingan dan tujuan bersama, khususnya pemenuhan kebutuhan daerah dalam pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi terkait penyampaian informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan, jelas dan mudah dipahami.(Pahlevi et al., 2022).

Transparansi dalam tata kelola keuangan BUMDes berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi keuangan, mereka telah cenderung untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan BUMdes. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan pada keterlibatan publik.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih bersikap transparan kepada warganya, di mana telah diatur di dalamnya hak rakyat untuk

mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksananya serta hasil-hasil yang di capai.(Goo & Sanda, 2022).

Dalam hal ini BUMDes juga harus transparan dalam mengolah usaha desa tersebut baik dalam penyediaan informasi, laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan , realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.(Arnis, 2018).

Desa Langda yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi lokal. Kehadiran BUMDES diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi desa yang ada, baik di sektor pertanian, perdagangan, jasa, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. BUMDes Desa Langda telah menjalankan beberapa unit usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDES sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara

efektif dan efesien, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengurus BUMDES. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan dana, konflik internal, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES. Sebagaimana diungkapkan oleh (Rahmatullah, Yasri Tarawiru, 2024) literasi keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan baik.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan BUMDes di Desa Langda masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek akses informasi dan keterlibatan masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya partisipasi aktif dari warga desa dalam kegiatan BUMDes, yang sebagian disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia mengenai program kerja dan laporan keuangan BUMDes. Informasi mengenai penggunaan dana dan hasil usaha belum secara rutin disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga warga desa cenderung tidak mengetahui secara jelas bagaimana BUMDes dijalankan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan komunikasi agar mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam mendukung keberlanjutan BUMDes.

Di BUMDes Desa Langda, Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes Desa Langda masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari belum tersusunnya laporan keuangan secara lengkap,

sehingga informasi mengenai penggunaan dana dan aktivitas usaha tidak dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain itu, laporan keuangan juga belum dipublikasikan melalui papan informasi desa, sehingga masyarakat mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait kondisi keuangan BUMDes.

Dalam praktik pengelolaan, seluruh pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi atau sistem digital. Ketiadaan sistem tersebut berdampak pada terbatasnya keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menelaah laporan keuangan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, di mana masyarakat cenderung pasif dan jarang mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan keuangan BUMDes.

Meskipun pengurus BUMDes pada dasarnya bersedia memberikan penjelasan apabila diminta, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat berimplikasi pada kurang optimalnya efektivitas transparansi.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes juga berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman terhadap laporan keuangan dan tata kelola usaha, baik di kalangan pengurus maupun masyarakat umum. Kurangnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab utama mengapa pengelolaan BUMDes belum mencapai tingkat optimal. Sebagai ilustrasi, di Desa Rosoan, Kabupaten Enrekang,

terbatasnya pemahaman pengelola terhadap aspek keuangan menyebabkan kesulitan dalam menyusun anggaran serta membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan secara tepat. Situasi ini mengindikasikan bahwa tantangan serupa berpotensi terjadi di Desa Langda apabila peningkatan kapasitas pengelola tidak segera dilakukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah nyata seperti penyediaan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan, serta penyelenggaraan pelatihan bagi pengurus agar memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen dan akuntansi. Dengan mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkesinambungan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Transparansi Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang"**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis transparansi laporan keuangan BUMDes Desa Langda.
2. mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, dapat diuraikan menjadi manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi perusahaan (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes))

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BUMDES agar laporan keuangan dapat dikelola secara transparan.

   b. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai referensi pemikiran bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam meningkatkan pengetahuan dan materi mengenai transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Laporan keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan yang berisikan laporan keuangan suatu lembaga/perusahaan dalam kurun waktu periode tertentu agar dapat di pertanggungjawabkan dikemudian hari. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu instansi yang nantinya akan di laporkan kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang akan disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku supaya laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan bahan perbandingan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang berisi suatu 13 ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan

periode yang biasa digunakan baik bulanan atau tahunan yang mulai dari 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember atau biasa disebut periode tahun kalender (Ulyana V. Pelekha, 2019)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan Menurut Peraturan Pemerintah Digital 24 Desember 2005, laporan keuangan BUMDes mewajibkan pengelola BUMDes untuk menggunakan jumlah kas yang digunakan selama periode waktu tertentu untuk mengubah basis kas menjadi basis akrual untuk meningkatkan kualitas akuntansi. pengelolaan sumber daya ekonomi yang terlibat. BUMDes didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab manajemen. Laporan tersebut berisi informasi keuangan yang berisi anggaran dan realisasi dalam satu periode kinerja BUMDes. Selain itu laporan keuangan juga berguna untuk pelaporan sebagai salah satu acuan menilai dan menggambarkan kondisi finansial BUMDes (Na'ila Sifaur Rohmah, 2023)

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan selama setahun disajikan untuk memenuhi kebutuhan pihak

intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan (Angelina Trimurti Rambu Ana, 2021).

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasa digunakan adalah tahun yang mulai 1 januari dan berakhir 31 desember. Periode seperti ini disebut periode tahun kelender. Selain tahun kelender, periode akuntansi bisa juga dimulai dari tanggal salain tanggal 1 januari. Istilah periode akuntansi sering juga di ganti dengan tahun buku. Walaupun periode akuntansi tahun buku yang digunakan itu adalah tahunan, manajemen mesih dapat menyususn laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek. (AMRI, 2018)

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi (AMRI, 2018)

b. Tujuan laporan keuangan

Secara rinci Pirmatua (2014) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan laporan keuangan hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar prinsip akuntansi yang diterima.

2) Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajaran, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban serta informasi tertentu yang relevan.
3) Relevan dapat dimengerti dapat diperiksa netral, tepat waktu, dapat dibandingkan dan lengkap

c. Jenis-jenis Laporan Keungan

Menurut Prastowo (2015) laporan keuangan yang dihasilkan setiap periode adalah :

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan pada saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

4) Laporan Arus Kas

menunjukkan informasi tentang aliran kas masuk dan kas keluar bagi aktivitas operasi, investasi, dan keuangan secara terpisah selama satu periode tertentu.

5) Catatan Atas Laporan

Keuangan laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.

d. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Hanafi & Halim, (2016), indikator kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari:

1) Relevan

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai.

2) Handal

Agar bermanfaat informasi juga harus andal (Reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

3) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi dan kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

4) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif.

2. Transparansi

a. Pengertian transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Siti Ngatikoh, 2019)

Transparansi merupakan salah satu kerakteristik dari *good governance.* Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik

secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan (Ngakil & Kaukab, 2020). Menurut Agus Dwiyanto (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya mudah dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan mencukupi. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih bersikap transparan kepada warganya, di mana telah diatur di dalamnya hak rakyat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) terkait Desa juga menyatakan transparansi adalah dasar yang mendukung hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Selaras dengan prinsip-prinsip demokratisasi, transparansi ini haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara lengkap dan tepat tentang kegiatan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan publik dan mempromosikan integritas administrasi.

Transparansi memiliki tiga indikator yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018), yaitu:

1) Informatif

merujuk pada penyampaian informasi yang jelas dan akurat, termasuk berita, penjelasan mengenai mekanisme, prosedur, serta data dan fakta yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang membutuhkan informasi dapat mengaksesnya dengan mudah dan memahami konteks serta isi dari informasi tersebut.

2) Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap individu untuk mengakses data yang tersedia di badan publik. Ini menegaskan bahwa semua informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan, sehingga menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan.

3) Pengungkapan

berkaitan dengan kewajiban untuk mengungkapkan kepada masyarakat atau publik mengenai aktivitas dan kinerja keuangan. Dengan melakukan pengungkapan ini, badan publik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana dikelola dan digunakan, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi kinerja serta akuntabilitas dari lembaga tersebut.

Transparansi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menuntut adanya keterbukaan, partisipasi publik, serta kemudahan akses terhadap informasi terkait proses pemerintahan. Keterbukaan informasi ini memegang peranan penting dalam mendukung sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang efektif. Selain itu, pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki tanggung jawab untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai keuangan.

b. Tujuan Transparansi

Menurut (Ngakil & Kaukab, 2020) adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh *stakeholders* dan lembaga adalah:

1) Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial,
2) Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi
3) Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan
4) Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal
5) Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

c. Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut (Lili La, Rahman, 2021), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1) Keterbukaan dalam rapat penting di mana masyarakat ikut memberikan pendapatnya
2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat
3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll)

5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya indikator transparansi mempunyai 5 prinsip transparansi di antaranya adalah keterbukaan dalam rapat penting di mana masyarakat ikut memberikan pendapatnya, keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana), keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Karenanya prinsip-prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik

2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik
3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (Fajarudin, 2021)

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Pengertian Badan usaha Milik Desa

Dalam Buku Panduan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan modal usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid.

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:13). Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau di uraikan agar dipahami dan dipresepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal),BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelola BUMDes yaitu:

1) Kooperatif (kerja sama), semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka

5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif
6) Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

c. Tujuan Pendirian BUMDes

Menurut Suryanto (2018) tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan perekonomian desa.
2) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi desa.
4) Mengembangkan rencana kerja sama antar desa dengan pihak ketiga.
5) Membuka peluang dan akses pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6) Menciptakan lapangan pekerjaan.
7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan melalui pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan
8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

B. Penelitian Terdahulu

1. Rivaldo Josua Kalangie, Stefanus Sampe, Neni Kumayas (2023),dengan judul penelitian Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diproleh menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan BUMDes di kecamatan Langowan Barat masih belum optimal. Laporan keuangan hanya disampaikan kepada Hukum tua setiap tahun, sementara akses informasi bagi masyarakat sangat terbatas danhanya diberikan jika diminta. Tidak tersedia media informasi terbuka seperti papan, pengumuman, atau website. Pengelolaan keuangan masih sebatas pencatatan manual dan informasi disampaikan secara lisan. Secara keseluruhan, prinsip transparansi seperti informatif, keterbukaan, dan pengungkapan belum terpenuhi dengan baik.

2. Ibnu Ngakil, M. Elfan Kaukab (2020), dengan judul penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo.

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di

Kabupaten Wonosobo sudah baik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi terlihat dari kemudahan akses informasi dan keterlibatan masyarakat, sedangkan akuntabilitas ditunjukkan lewat kesesuaian prosedur, laporan berkala, dan pengawasan. Desa dengan anggaran besar lebih unggul dalam kedua aspek ini, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung kemajuan desa.

3. Abdul Malik Akbar, Elin Erlina Sasanti, Adhitya Bayu Suryantara, R Sapto Hendri BS (2022) dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur.

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa BUMDes Bina Sejahtera telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes Bina Sejahtera dalam menyusun laporan keuangan menyertakan bukti transaksi, dan untuk laporan keuangan telah memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dengan klasifikasi akun yang jelas. Untuk dokumen kegiatan BUMDes telah tersedia lengkap dan bisa diakses oleh masyarakat langsung ke Kantor BUMDes Bina Sejahtera. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilaporkan setiap setahun sekali dalam musyawarah desa ke pihak pemerintah desa dan masyarakat.

4. Rahmatullah, Yasri Tarawiru, Hernianti Harun (2024) dengan judul penelitian Tingkat Literasi Keuangan Pengelola BUMDes Dalam Pengembangan Usaha Pada Bumdes Desa Rosoan Kabupaten Enrekang.

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Desa Rosoan belum optimal akibat rendahnya literasi keuangan pengurus, lemahnya pencatatan dan pelaporan, serta minimnya pelatihan. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian merekomendasikan pelatihan keuangan, sistem pencatatan tertib, pelaporan rutin, audit berkala, dan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan dan keberlanjutan BUMDes.

5. Nurma Fitriana (2021), dengan judul Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif *good Corporate Governance*.

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan-pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance* adalah transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes

Unggul Makmur di desa Roworejo masih belum maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes Unggul Makmur, pengelolaan keuangan masih sebatas pencatatan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarkan melalui lisan sehingga belum memenuhi unsur keterbukaan atau transparansi itu sendiri.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Dalam penelitian ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda menjadi objek utama yang dianalisis karena berperan sebagai lembaga pengelola sumber daya desa sekaligus pelaksana berbagai kegiatan usaha. Melalui perannya tersebut, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai institusi yang dituntut untuk menjalankan praktik tata kelola yang baik, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Namun, proses penyusunan laporan keuangan tidak dapat dilepaskan dari adanya transparansi yang diposisikan sebagai variabel antara *(intervening*) dalam penelitian ini. Transparansi berperan penting sebagai jembatan yang menghubungkan kinerja pengelolaan BUMDes dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam

konteks ini, transparansi mencakup indikator informatif, keterbukaan, dan pengungkapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo. Ketiga indikator tersebut menentukan sejauh mana laporan keuangan dapat diakses, dipahami, dan dipercaya, baik oleh pihak internal pengurus maupun oleh masyarakat desa sebagai pemilik sah dari BUMDes.

Pada akhirnya, laporan keuangan menjadi *output* utama yang merefleksikan kinerja keuangan BUMDes. Kualitas dan kredibilitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan. Semakin tinggi tingkat transparansi yang dijalankan oleh pengurus BUMDes, semakin baik pula mutu laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes. Dengan demikian, keterkaitan antara BUMDes, transparansi, dan laporan keuangan menunjukkan bahwa transparansi memiliki peran sentral sebagai penghubung dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang akuntabel dan berkelanjutan.

.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang merupakan salah satu strategi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata.

Pada penelitian ini, dilakukan penelitian langsung untuk mengetahui tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Menurut sugiyono (2019) Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini akan dilaksanakan di BUMDes Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

2. Waktu penelitian

   Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis

data hasil penelitian sekitar kurang lebih 2 bulan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni-Juli 2025

C. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki posisi yang sama. Informan yang digunakan sebanyak delapan orang yang terlibat langsung di BUMDes Langda. Oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini diambil sesuai dengan tema dari penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Adapun informan yang dipilih adalah yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, direktur BUMDes, sekretaris BUMDes, bendahara BUMDes, BPD, tokoh masyarakat.

D. Definisi Operasional Variabel

Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan dalam penyampaian informasi, khususnya informasi keuangan, yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat untuk mengetahui dan memahami secara jelas bagaimana suatu organisasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola. Transparansi tidak hanya mencakup

tersedianya laporan atau data, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, kejelasan isi, dan kejujuran dalam penyajian informasi tersebut.

Laporan keuangan adalah alat penting yang digunakan melihat kondisi keuangan suatu entitas, baik perusahaan, organisasi, atau individu. Melalui laporan keuangan, kita bisa mengetahui apakah perusahaan menghasilkan keuntungan, mengalami kerugian, atau berada dalam kondisi keuangan yang sehat atau sebaliknya. Laporan keuangan juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan.

Transparansi laporan keuangan adalah suatu bentuk keterbukaan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan yang mencakup kejujuran, kejelasan, serta kemudahan akses terhadap informasi keuangan yang disusun secara sistematis dan akurat. Transparansi ini tidak hanya sebatas pada penyediaan laporan keuangan, tetapi juga pada bagaimana laporan tersebut disajikan agar dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

E. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

   a. Data Primer

      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut sugiyono (2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan

sampel dalam penelitian. penelitian ini pengambilan sampel berdasarkan *purposive sampling* yang digunakan untuk menetapkan kriteria informan yaitu berasal dari yang terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan BUMDes Desa Langda. Informan terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, dan tokoh masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung dari objek penelitian, seperti melalui wawancara. Data ini dapat dari informasi yang telah dikumpulkan oleh organisasi atau individu lain, seperti data sensus yang dihimpun oleh pemerintah.

2. Sumber data

Data yang digunakan peneliti yakni data kualitatif. Sumber data kualitatif adalah berbagai pihak atau bahan yang menyediakan informasi dalam bentuk deskriptif , naratif, atau non-numerik. Data ini membantu peneliti memahami secara mendalam mengenai fenomena, pengalaman, atau pandangan tertentu.

F. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yang merupakan Suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka

analisis penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan, tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dilakukan dengan informan untuk menggali data tentang transparansi pengelolaan keuangan BUMDes.

2. Observasi

   Menurut sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik ini digunakan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, serta dalam situasi dimana jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak.

3. Dokumentasi

   Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Maka dalam penelitian ini sumber yang dijadikan sebagai metode dokumentasi adalah data dari bahan-bahan tertulis

yaitu dokumen-dokumen atau catatan dari desa Langda dan juga buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis data

   Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengelola data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langka kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data dan pembuatan laporan hasil.

2. Reduksi data

   Reduksi data adalah suatu proses pemilihan data, pemusatan data, sehingga transformasi data kasar yang di temukan di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian data

   Penyajian data adalah proses mengatur dan menyusun data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian data yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis

hasil akhir penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah keempat, dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BUMDes Desa Langda

Untuk menggali sumber data berdirinya Desa Langda Pemerintah Desa bersama Tokoh Masyarakat mengundang para sesepuh dan beberapa warga masyarakat yang setidaknya mengetahui sejarah berdirinya Desa Langda.

Para sesepuh dan tokoh masyarakat menuturkan berdasarkan cerita dari nenek moyang yang telah diceritakan secara turun temurun bahwa Desa Langda terbentuk menjadi Desa Persiapan sejak Tahun **1999** dengan Kepala Desa Persiapan bernama Bapak Rangga yang anak keturunannya saat ini ada yang masih berada di Desa Langda yaitu Keluarga TASBI.

Selanjutnya Kepala Desa berikutnya secara bergilir masing-masing adalah:

1. Nama : Rangga, Menjabat tahun: 1999 s/d 2001
2. Nama : Djasdar, Menjabat tahun: 2001 s/d 2006
3. Nama : Jumran, SH, Menjabat tahun: 2006 s/d 2011
4. Nama : Risal, Menjabat tahun : 2011s/d 2023

Dari mulai berdirinya menjadi sebuah desa yang diakui oleh pemerintah dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan walaupun belum sampai pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kepada Pemerintah Desa bersama masyarakat dan tokoh tokoh yang

ada di Desa Langda mempunyai kewajiban untuk menghargai pendiri desa dengan melanjutkan membangun bersama-sama, saling bahu membahu dengan semangat kegotongroyongan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pada saat pak Risal menjabat tahun 2015, terbentuklah Badan Usaha Milik Desa Langda yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda. BUMDes ini terbentuk karena adanya Peraturan Menteri Desa yang mengharuskan setiap desa membentuk BUMDes, saat itu pak Risal langsung membentuk BUMDes di desa Langda.

Tujuan pendirian BUMDes Langda adalah meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan wahana bada usaha milik desa.

Sebelum adanya BUMDes, dulunya Desa Langda Memiliki koperasi tetapi koperasi tersebut macet maka dari itu akhirnya dibangunlah BUMDes dengan asumsi bertujuan dengan adanya lapangan kerja untuk masyarakat desa. Tidak bisa dipungkiri juga banyak sarjana-sarjana yang belum memiliki tempat untuk bekerja. Dengan lahirnya lapangan kerja ini dapat menarik sarjana-sarjana tersebut untuk bekerja.

Awal mula usaha yang ada di BUMDes itu hanya beberapa unit usaha seperti, jasa, jual beli campuran (racun dan pupuk),Pengelola air bersih (PAM),Bank Desa (BRI Link, BNI), dan semua usaha tersebut berjalan baik sehingga PAD setiap tahun memiliki hasil yang lumayan memuaskan.

B. Perkembangan BUMDes Desa Langda

Desa Langda terletak 45 km dari Ibu Kota Kabupaten Enrekang, atau 4 Km dari Ibu Kota kecamatan Buntu Batu Dengan Luas Wilayah 9,75 Km2. Kurang lebih 99% Penduduk Desa Langda adalah Petani dan Pekebun, bertani, buruh tani, peternak sapi dan beternak Kambing, Buruh bangunan dan buruh lainya. Mengingat keadaan wilayah desa Langda di dominasi oleh Persawahan yang luasnya kurang lebih 246 hektar, 410 hektar perkebunan serta 150 hektar area hutan,maka pertanian dan perkebunan adalah mata pencaharian pokok penduduk desa Langda.

Di tahun 2020, Roda perekonomian semakin pesat, Akses jalan tani dan jalan lingkungan yang merata yang menghubungkan satu tempat ketempat lain semakin lancar sehingga semakin memudahkan transpotasi Masyarakat untuk mengangkat hasil produksinya. Selain itu juga ditahun 2020 ini akses jalan yang menghubungkan desa Langda ke desa yang lainnya pun sudah sangat baik yang sebelumnya jalan berlumpur dan berlubang sekarang menjadi jalan beton membuat desa Langda Menjadi Desa yang semakin maju.transportasi masyarakatnya

semakin mudah dan lancar. Berikut Ini adalah waktu tempuh dari Desa Langda Ke Ibu kota Kecamatan dan Kabupaten dalam kecepatan Normal:

Ke Ibu Kota Kecamatan:

Jarak Tempuh = 4 Km

Waktu Tempuh = 10 Menit

Ke Ibu Kota Kabupaten:

Jarak Tempuh = 45 Km

Waktu Tempuh = 1,5 jam

Sedangkan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatasan Desa Buntu Mondong; 2) Sebelah Selatan berbatasan Desa Eran Batu; 3) Sebelah Timur berbatasan Desa Potokullin; 4) Sebelah Barat berbatasan Desa Pasui.

Tabel 4. 1 Batas-Batas Wilayah Desa Langda

No.	Batas Desa	Desa / Dusun
1	Sebelah Utara	Desa Buntu Mondong
2	Sebelah Selatan	Desa Eran Batu
3	Sebelah Timur	Desa Potokullin
4	Sebelah Barat	Desa Pasui.

Sumber: Data Kantor Desa Langda, 2025

Desa Langda sebagai desa yang strategis kan menimbulkan beberapa dampak sehingga perlu ditangani secara serius, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif atau keuntungan dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Langda, antara lain: 1) Informasi cepat sampai dan komunikasi lancar; 2) Kesadaran masyarakat pada pendidikan mulai meningkat; 3) Kehidupan keagamaan cukup rukun; 4) Kesadaran akan pentingnya kesehatan cukup tinggi; 5) Kesadaran akan pentingnya keamanan cukup tinggi.

Dampak negatif atau kerugian atau masalah yang ditimbulkan yang harus ditangani secara serius karena rawan terhadap: 1) Kesadaran politik masyarakat rendah; 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes kurang baik.

Desa Langda memiliki Sumber Daya alam (SDA) yang baik untuk dikembangkan, baik itu hasil pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Selain Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, Desa Langda juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dilihat dari sosial budaya, penduduk desa Langda 100% beragama Islam. Sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, yang lainnya pedagang, buruh tani, PNS, karyawan swasta, tukang batu, tukang kayu, guru swasta, sopir, dan penjahit. Di bidang pendidikan sudah berkembang, pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD atau MI, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Dalam hal keamanan, desa Langda terus menerus ditingkatkan. Sedangkan dalam bidang kesehatan sudah ada PUSTU dan posyandu. Perkembangan di bidang keagamaan di beberapa dusun atau kampung sudah cukup maju, hal tersebut terlihat adanya mesjid dan musala. Sedangkan hasil pertanian desa Langda tidak dengan desa lain, hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian khususnya persawahan di desa Langda seluas 246 hektar dan selebihnya adalah lahan perkebunan.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Langda

No.	Wilayah/Lahan	Luas Wilayah
1	Lahan persawahan	246 Ha
2	Lahan perkebunan	410 Ha
3	Hutan	150 Ha

Sumber: Data Kantor Desa Langda 2025

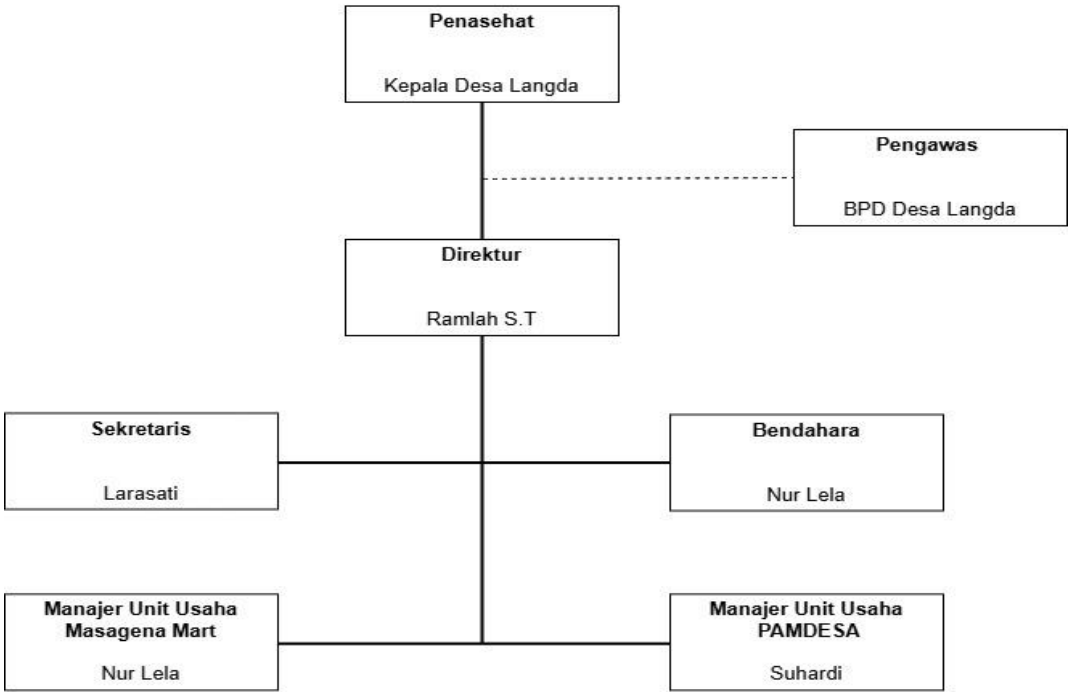
Maka dari itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda didirikan, karena pemerintah desa Langda melihat potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Langda ini berpotensi besar.

Oleh karena itu, Pemerintah desa dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda melakukan pembenahan ataupun program kerja dalam perkembangan wisata, perdagangan Sembako, Bank Desa, PAM ,dan Wifi, dan masing-masing memiliki manajer tersendiri dalam pengurusan program kerja tersebut.

C. Struktur Organisasi BUMDes Desa Langda

Badan usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelola Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BUMDEs Desa Langda 2024



Sumber: data BUMDes Langda

Susunan organisasi sangat penting untuk memberikan gambaran tugas dan kewajiban dari masing-masing sehingga nantinya bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja pada masing-masing bagian yang sesuai tugas dan kewajibannya. Berikut ini tampilan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1. Penasehat atau komisaris

Tugas dan kewajiban penasehat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Langda:

a. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMDes.
b. Dewan Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes.
c. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
d. Dewan Komisaris bertindak sebagai desiminator yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes.
e. Dewan Komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
f. Dewan Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUMDes.
g. Dewan Komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUMDes.

2. Pengawas BUMDes

Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelola usaha desa.

Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun.
b. Meminta Laporan Rincian Neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes baik usaha yang berbeda hukum privat dan tidak berbadan hukum privat
c. Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional

3. Direktur BUMDes

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

Tugas Direktur BUMDes sebagai berikut:

a. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes
b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) unit-unit usaha BUMDes
c. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal
d. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan persetujuan Komisaris/ Pembina BUMDes

e. Bertindak atas nama Lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris
f. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUMDes
g. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum

4. Sekretaris BUMDes

Sekretaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa. Tugas sekretaris BUMDes, di antaranya sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Direktur
b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
c. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
f. Mengelola surat menyurat secara umum
g. Melaksanakan kearsipan
h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes

5. Bendahara BUMDes

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes

Tugas Bendahara BUMDes, antara lain sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes
b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes
c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
e. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
g. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang sesungguhnya

h. Mengeluarkan uang dengan bukti-bukti yang sah
i. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan
j. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur

6. Manajer Unit Usaha BUMDes

Manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Tugas manajemen unit usaha BUMDes, antara lain sebagai berikut:

a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab kepada direktur
b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan-kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun ke dalam untuk membangun relasi usaha yang baik
d. Berkoordinasi dengan direktur untuk mengangkat tenaga pendukung atau tenaga teknis yang diperlukan
e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada direktur dan bendahara

f. Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada direktur.

Adapun visi dan misi Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda, berikut visi dan misi BUMDes:

a. Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Langda

b. Misi

Memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, memberantas paktekijon dan rentenir dan memudahkan masyarakat Desa Langda dalam mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian ini melibatkan delapan informan, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Rincian jumlah responden dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5. 1 Jenis kelamin informan

No.	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	5
	Jumlah	8

Desa Langda adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Langda memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang baik untuk bisa di kembangkan baik itu hasil pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Selain Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, Desa Langda juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Hal itu di lihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Tabel 5. 2 Potensi yang dimiliki oleh Desa Langda

No.	Bidang	Potensi yang dimiliki
1	Pertanian	➢ Padi
2	Perkebunan	➢ Kopi ➢ Cengkeh ➢ Merica ➢ Coklat
3	sungai	➢ Wisata alam

Sumber: data dari kantor Desa Langda 2025

Dilihat dari sosial budaya, penduduk Desa Langda 100% beragama Islam. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, yang lainnya pedagang, buruh tani, PNS, karyawan swasta, tukang batu, tukang kayu, guru swasta, sopir, dan penjahit. Desa Langda memiliki potensi yang sangat baik untuk terus dikembangkan. Di bidang pendidikan sudah berkembang, pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD atau MI, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa). Prinsip-prinsip BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel.

1. Tingkat Transparansi Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Langda

Transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda menunjukkan adanya upaya pencatatan dan pelaporan yang teratur, meskipun belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Menurut Larasati dan Nur Lela selaku pengurus BUMDes menyatakan bahwa,

> *Kami mencatat laporan keuangan secara manual dengan menggunakan buku kas harian maupun tahunan. Setiap pemasukan dari unit usaha BUMDes serta pengeluaran operasional dicatat secara rutin. Pada akhir tahun, laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban.*

Hal ini mengindikasikan adanya proses dokumentasi yang konsisten meskipun masih bersifat konvensional. Ramlah, S.T, sebagai pendamping desa, menambahkan bahwa

> *Dokumen keuangan tersebut merupakan salah satu persyaratan dalam evaluasi tahunan desa, meskipun format yang digunakan masih sederhana,*

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dokumen keuangan sudah menjadi bagian penting dalam sistem administrasi desa, walau belum mengikuti standar akuntansi secara penuh. Lebih lanjut, penyusunan laporan keuangan dilakukan secara tahunan. Rahmawati Dahari selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa

> *“Laporan keuangan disusun pada setiap akhir tahun, bukan setiap bulan, dan disampaikan dalam Musyawarah Desa sebagai dasar pertimbangan”.*

Begitu pula yang diutarakan oleh narasumber Idris, selaku Kepala Desa, menguatkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa:

> *"Kami menggunakan laporan tahunan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi dalam Musyawarah Desa, meskipun belum tersedia sistem pelaporan secara berkala".*

Ini menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan dalam ritme tahunan sebagai bentuk formalitas, namun belum disertai mekanisme periodik yang memungkinkan pemantauan berkelanjutan. Dalam aspek teknis, penyusunan laporan keuangan masih mengandalkan pedoman internal desa dan belum mengacu secara utuh pada standar pelaporan keuangan. Ramlah S.T menyampaikan bahwa

> *"Format laporan kami diperoleh dari pendamping desa dan pemerintah desa, namun belum selengkap laporan keuangan yang baku, misalnya belum memuat laporan arus kas".*

Begitupun yang diungkapkan oleh narasumber Larasati juga mengakui bahwa

> *"Kami masih dalam proses belajar menyusun laporan secara sistematis karena belum pernah mendapatkan pelatihan khusus".*

Hal ini memperlihatkan adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BUMDes dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan sesuai kaidah yang berlaku.

Selain itu, dari segi kondisi keuangan, laporan keuangan yang masih belum tersusun menyeluruh dan belum lengkap. Hanya Sebagian laporan keuangan yang telah dibuat, seperti catatan kas harian untuk pemasukan dari unit usaha dan pengeluaran operasional.

Namun belum ada penyususnan laporan keuangan yang mencakup komponen penting seperti buku besar dan arus kas. Hal ini menyulitkan dalam menilai kondisi keuangan BUMDes secara komprehensif dan akurat.

Terkait pengawasan, bentuk transparansi diperkuat dengan audit dari pihak eksternal. Rahmawati Dahari mengungkapkan bahwa

> *"Pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten. Mereka memeriksa laporan kami serta mencocokkannya dengan dokumen belanja dan pendapatan".*

Pemeriksaan ini menjadi upaya kontrol, meskipun tidak dilakukan secara rutin. Sebagai bentuk praktik akuntabilitas internal, Larasati menjelaksan:

> *"Buku kas yang kami gunakan berisi catatan seluruh pemasukan dari unit usaha serta pengeluaran untuk pemeliharaan. Buku tersebut menjadi rujukan utama dalam pengelolaan keuangan".*

Dari hasil wawancara mengindikasikan bahwa dokumentasi keuangan telah dijalankan secara konsisten. Namun demikian, transparansi keuangan kepada masyarakat umum masih sangat terbatas. Dewi Rahmah (Bendahara Desa) dan Badari (Ketua BPD) menyampaikan bahwa

> *"Kami belum pernah melihat laporan keuangan BUMDes dipublikasikan pada papan informasi desa".*

Hal tersebut dibenarkan oleh Idris, yang menyatakan bahwa

> *"Belum terdapat kebijakan yang mewajibkan pengurus untuk mempublikasikan laporan dalam bentuk fisik".*

Ketidakhadiran mekanisme publikasi ini menunjukkan rendahnya akses informasi masyarakat terhadap keuangan BUMDes. Tokoh masyarakat, Abd. Rahman D, juga mengaku,

> *"Saya belum pernah melihat laporan keuangan BUMDes, namun saya berpendapat bahwa masyarakat juga perlu lebih aktif untuk bertanya".*

Menanggapi hal ini, Larasati menyatakan bahwa

> *"Kami bersikap terbuka apabila ada warga yang ingin mengetahui, dan kami siap memberikan penjelasan kapan saja".*

Respons ini mencerminkan bahwa meskipun pengurus terbuka terhadap pertanyaan, sifat keterbukaan masih pasif dan menunggu inisiatif dari warga. Selain itu, komunikasi mengenai laporan keuangan belum disampaikan secara formal dalam forum khusus. Ramlah S.T dan Dewi Rahmah menyatakan bahwa

> *"Tidak pernah ada forum khusus yang membahas laporan keuangan BUMDes. Hal tersebut biasanya hanya disampaikan secara singkat dalam Musyawarah Desa".*

Dari hasil wawancara menandakan lemahnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan BUMDes. Dari segi pemanfaatan teknologi, transparansi digital juga belum diterapkan. Nur Lela menyebutkan bahwa

> *"BUMDes belum memiliki akun media sosial maupun sistem digital. Seluruh dokumen masih dikelola secara manual dan berbasis kertas".*

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Badari dan Abd. Rahman D, yang menilai bahwa:

> *“Transparansi belum optimal karena masyarakat tidak mengetahui perkembangan keuangan. Idris juga mengakui bahwa laporan memang disampaikan kepada pemerintah desa, tetapi belum disosialisasikan secara luas kepada masyarakat”.*

Laporan keuangan BUMDes Desa Langda sebagia belum tersusun dan terdokumentasi dengan baik secara internal, tetapi keterbukaan kepada masyarakat masih rendah. Transparansi lebih banyak bersifat administratif dan vertikal ke pemerintah desa, belum menyentuh aspek horizontal atau partisipatif kepada publik. Tidak adanya forum terbuka, minimnya akses informasi, serta belum diterapkannya sistem digital, menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas transparansi keuangan BUMDes di desa ini.

2. Faktor Yang Memengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Langda

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Langda masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan kultural. Berdasarkan keterangan dari Badari, rendahnya keterbukaan informasi disebabkan oleh lemahnya pemahaman pengurus serta minimnya tekanan dari warga. Ia menyatakan bahwa

> *“Kurangnya pemahaman pengurus serta tidak adanya dorongan dari masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat transparansi”.*

Hal ini diperkuat oleh pendapat Rahmawati Dahari yang mengungkapkan bahwa

> *“Belum terdapat Peraturan Desa yang mewajibkan laporan untuk dipublikasikan kepada masyarakat”.*

Sehingga keterbukaan belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam tata kelola desa. Aspek kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi praktik akuntabilitas. Ramlah S.T mengemukakan bahwa

> *“Pelatihan dari pendamping desa pernah dilaksanakan, tetapi belum berlangsung secara intensif”.*

Dari hasil wawancara menyatakan kegiatan peningkatan kapasitas belum berjalan secara berkelanjutan. Larasati menambahkan pentingnya pelatihan lanjutan dengan menyampaikan bahwa

> *“Pelatihan dari pendamping desa pernah dilaksanakan, tetapi belum berlangsung secara intensif”.*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan nyata untuk memperkuat kompetensi teknis pengurus agar dapat menyusun laporan secara benar dan terbuka. Selain itu, persoalan manajerial internal juga menjadi tantangan. Nur Lela mengungkapkan bahwa,

> *“Beban kerja menumpuk pada satu orang karena belum terdapat pembagian tugas yang jelas”,*

Dari hasil wawancara menyatakan yang menyebabkan proses administrasi dan pelaporan menjadi tidak efisien. Larasati menambahkan bahwa

> *“Keterbatasan jumlah staf menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan laporan”.*

Dari hasil wawancara diketahui menandakan bahwa struktur organisasi yang tidak proporsional turut memperburuk kinerja pelaporan keuangan. Dukungan dari pemerintah desa pun masih bersifat informal**.** Idris menyatakan bahwa

> *"Pemerintah desa memberikan dukungan secara moral dan administratif, tetapi belum dalam bentuk regulasi tertulis".*

Dari hasil wawancara menyatakan belum adanya kebijakan konkret yang mendukung transparansi secara institusional. Oleh karena itu, Rahmawati Dahari menyarankan bahwa

> *"BUMDes menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) agar transparansi menjadi suatu kewajiban",*

Dari hasil wawancara menyatakan perlu adanya standar prosedur kerja tertulis untuk memastikan keterbukaan sebagai bagian dari sistem, bukan hanya pilihan. Dari sisi masyarakat, partisipasi juga masih rendah. Abd. Rahman D menjelaskan bahwa

> *"Masyarakat cenderung bersikap pasif dan kurang memiliki kepedulian".*

Dari hasil wawancara menyatakan yang menyebabkan pengurus tidak merasa diawasi atau dituntut untuk membuka laporan. Pandangan ini diperkuat oleh Dewi Rahmah yang menyatakan bahwa

> *"Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan pengurus merasa tidak perlu menyampaikan laporan".*

Dari hasil wawancara menyatakan pelaporan seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab publik tidak dijalankan secara optimal.

Dalam hal infrastruktur, kondisi teknis yang terbatas juga menjadi penghambat. Larasati menyebutkan bahwa

> *"BUMDes tidak memiliki komputer khusus ataupun sistem digital, sehingga seluruh pencatatan dilakukan secara manual".*

Dari hasil wawancara menyatakan Hal ini membatasi efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan. Ramlah S.T menegaskan bahwa

> *"Keterbatasan infrastruktur digital merupakan kendala umum di desa".*

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya terjadi di Desa Langda, melainkan juga di banyak desa lain. Menariknya, walaupun pengurus bersikap terbuka, masyarakat tidak menunjukkan minat untuk mengakses informasi. Nur Lela mengemukakan bahwa

> *"Pengurus bersedia memberikan penjelasan, tetapi jarang ada masyarakat yang mengajukan pertanyaan".*

Hal ini menandakan bahwa transparansi belum dipicu oleh permintaan dari bawah. Larasati menilai bahwa

> *"Keterbukaan akan lebih optimal apabila terdapat permintaan dari masyarakat".*

Transparansi idealnya merupakan interaksi dua arah antara pengelola dan masyarakat sebagai pemilik kepentingan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transparansi BUMDes di Desa Langda terkendala oleh lemahnya regulasi, terbatasnya kapasitas pengurus, kurangnya staf, minimnya partisipasi

warga, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Diperlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi hambatan tersebut, melalui penyusunan regulasi desa, pelatihan teknis berkelanjutan, penyediaan sarana digital, serta penguatan kesadaran masyarakat untuk aktif mengawasi dan menuntut keterbukaan informasi. Hal ini penting agar tata kelola BUMDes menjadi lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

B. Pembahasan

1. Tingkat Transparansi Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Langda

Transparansi keuangan merupakan prinsip utama dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Desa Langda, prinsip ini mulai diterapkan meskipun masih terbatas. Upaya awal keterbukaan tercermin dalam pencatatan transaksi keuangan, yang menunjukkan adanya kesadaran pengurus untuk membangun sistem administrasi, meski belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi.

Kesadaran tersebut terlihat dari kebiasaan pengurus BUMDes mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran ke dalam buku kas harian maupun tahunan. Pencatatan manual ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan tahunan yang kemudian dilaporkan secara internal. Dengan demikian, meski sederhana, BUMDes telah berupaya menjalankan tanggung jawab administrasi.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes seyogianya tidak hanya terbatas pada pencatatan administratif, tetapi juga mencakup dimensi aksesibilitas dan partisipasi publik. Dalam konteks Desa Langda, meskipun telah dilakukan pencatatan keuangan secara manual sebagai bentuk tanggung jawab administratif, keterbukaan informasi masih bersifat internal dan belum menjangkau masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi publik yang inklusif.

Namun demikian, laporan keuangan BUMDes di Desa Langda masih belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) ataupun pedoman akuntansi desa. Walaupun sudah terdapat laporan neraca, laba rugi, dan arus kas, penyusunannya masih sederhana dan belum mengacu secara konsisten pada standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan kelengkapan, sehingga menyulitkan ketika digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Secara empiris, bentuk transparansi di BUMDes Desa Langda tampak melalui praktik pencatatan kas harian dan tahunan serta penyampaian laporan pada forum Musyawarah Desa setiap akhir

tahun. Praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan administratif di lingkup internal pengelola (buku kas dan pelaporan tahunan). Namun, keterbukaan tersebut belum bertransformasi menjadi transparansi publik yang proaktif, akses informasi masih bergantung pada permintaan warga dan penjelasan lisan dari pengurus, sehingga keterbukaan cenderung bersifat reaktif dan tidak menjangkau masyarakat luas secara periodik. Jika dirujuk pada indikator transparansi menurut Mardiasmo (informatif, keterbukaan, dan pengungkapan), Praktik yang ada baru memenuhi aspek administratif dasar, sementara bentuk-bentuk transparansi yang ideal seperti publikasi ringkasan laporan berkala (bulanan/triwulanan), pemasangan papan informasi desa, penyediaan akses dokumen dan bukti transaksi yang relevan, serta kanal digital sederhana (misalnya grup resmi atau laman desa) belum berjalan konsisten. Akibatnya, informasi mengenai posisi kas, arus kas, dan kinerja unit usaha belum dapat dipantau warga secara mudah dan berkesinambungan, sehingga fungsi kontrol sosial dan akuntabilitas publik belum optimal.

Namun, keterbatasan terlihat pada sistem pelaporan yang hanya bersifat tahunan, bukan periodik bulanan atau triwulanan. Laporan keuangan baru disampaikan pada Musyawarah Desa (Musdes), sehingga pemantauan kondisi keuangan tidak dapat dilakukan secara rutin. Hal ini menandakan bahwa pelaporan masih berfungsi sebagai formalitas evaluasi akhir tahun.

Sistem pelaporan keuangan tahunan yang bersifat sporadis dan minim evaluasi kritis juga menjadi hambatan utama dalam menciptakan pengawasan yang berkelanjutan. Tanpa adanya pelaporan periodik seperti bulanan atau triwulanan, maka data keuangan yang tersedia menjadi kurang relevan dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu. Situasi ini berpotensi menghambat deteksi dini terhadap permasalahan keuangan, serta memperlemah efektivitas kontrol internal terhadap aktivitas usaha BUMDes.

Selain itu, bentuk laporan yang disusun masih sederhana karena formatnya berasal dari pendamping desa dan pemerintah desa. Tidak semua komponen penting akuntansi dimasukkan, seperti laporan arus kas maupun buku besar. Dengan kata lain, laporan yang ada lebih menekankan dokumentasi administratif daripada penyajian analisis keuangan yang komprehensif.

Kondisi ini erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMDes. Banyak pengurus belum memiliki pengalaman atau pelatihan akuntansi, sehingga pencatatan masih bersifat konvensional. Akibatnya, laporan keuangan belum mampu menyajikan informasi rinci yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan strategis.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes turut memperkuat masalah rendahnya kualitas laporan

keuangan. Minimnya pelatihan akuntansi dan pemahaman tentang prinsip pelaporan keuangan menyebabkan pencatatan dilakukan secara konvensional dan kurang sistematis. Ketidakmampuan untuk memisahkan atau mengelompokkan pendapatan berdasarkan unit usaha membuat kinerja masing-masing unit tidak dapat dievaluasi secara objektif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu upaya perencanaan strategis dan pengembangan usaha yang berbasis data.

Keterbatasan teknis tersebut berdampak pada kesulitan menilai kinerja setiap unit usaha. Misalnya, kontribusi layanan WiFi dan PAM desa terhadap pendapatan BUMDes tidak bisa ditampilkan secara jelas karena laporan keuangan hanya berupa catatan umum. Hal ini menyulitkan pengurus dalam mengevaluasi efektivitas masing-masing unit usaha.

Walaupun demikian, aspek pengawasan eksternal sesekali dilakukan melalui audit Inspektorat Kabupaten. Audit ini berfokus pada kesesuaian dokumen belanja dan pemasukan. Walau tidak dilakukan secara berkala, kehadiran audit memberi dorongan terhadap akuntabilitas BUMDes dan menegaskan pentingnya pencatatan keuangan yang konsisten.

Kendati pencatatan cukup rapi untuk kebutuhan internal, akses masyarakat terhadap laporan keuangan masih sangat terbatas. Tidak ada publikasi terbuka melalui papan informasi desa maupun media

digital, sehingga warga tidak memiliki sarana untuk mengetahui kondisi keuangan BUMDes. Dengan demikian, transparansi belum menyentuh aspek keterbukaan publik.

Sikap pengurus dalam hal keterbukaan juga bersifat pasif. Informasi keuangan hanya diberikan jika ada warga yang menanyakan, bukan disediakan secara proaktif. Pola ini membuat masyarakat kurang terlibat dalam pengawasan, karena akses informasi sangat bergantung pada inisiatif individu.

Ketiadaan publikasi terbuka terhadap laporan keuangan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap transparansi horizontal. yaitu keterbukaan kepada masyarakat desa sebagai pemilik sah dari BUMDes. Ketergantungan pada penyampaian informasi berdasarkan permintaan individu menunjukkan bahwa pengelolaan informasi masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa yang idealnya dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi atas jalannya pengelolaan keuangan desa.

Situasi ini juga tercermin dalam Musyawarah Desa, forum resmi penyampaian laporan tahunan. Walaupun laporan dibacakan, pembahasannya hanya sekilas dan tidak disertai evaluasi mendalam bersama masyarakat. Hal ini menunjukkan rendahnya ruang partisipasi warga dalam mengawasi jalannya keuangan BUMDes.

Rendahnya transparansi juga diperparah oleh ketiadaan pemanfaatan teknologi informasi. Semua dokumen masih berbasis kertas tanpa dukungan digitalisasi. BUMDes Desa Langda belum memiliki website atau akun media sosial untuk menyebarkan laporan keuangan secara lebih terbuka kepada masyarakat.

Ketiadaan publikasi terbuka terhadap laporan keuangan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap transparansi horizontal, yaitu keterbukaan kepada masyarakat desa sebagai pemilik sah dari BUMDes. Ketergantungan pada penyampaian informasi berdasarkan permintaan individu menunjukkan bahwa pengelolaan informasi masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa yang idealnya dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi atas jalannya pengelolaan keuangan desa.

Akibatnya, laporan keuangan lebih banyak mengalir secara administratif ke pemerintah desa dibandingkan dibagikan secara horizontal kepada warga. Kepala Desa bahkan mengakui bahwa laporan memang disampaikan ke pemerintah desa, tetapi belum diteruskan kepada masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa transparansi lebih bersifat vertikal, bukan partisipatif.

Kondisi Desa Langda ini sejalan dengan temuan penelitian Kalangie dkk. (2023) di Langowan Barat, di mana laporan keuangan BUMDes juga hanya disampaikan ke otoritas desa tanpa publikasi

luas. Demikian pula, penelitian Rahmatullah dkk. (2024) tentang rendahnya literasi keuangan pengurus BUMDes relevan, karena keterbatasan SDM menjadi faktor utama lemahnya transparansi di Desa Langda. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah serupa banyak dialami oleh BUMDes di berbagai wilayah.

2. Faktor Yang Memengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Langda

Transparansi laporan keuangan di BUMDes Desa Langda masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Keterbukaan informasi belum sepenuhnya dijadikan prioritas utama dalam tata kelola. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek budaya organisasi, kapasitas pengurus, serta minimnya regulasi yang mengikat.

Salah satu faktor utama yang menjadi penghalang transparansi adalah rendahnya pemahaman pengelola mengenai arti penting keterbukaan. Laporan keuangan masih dipandang sebagai dokumen internal, bukan instrumen publik untuk memastikan akuntabilitas. Hal ini menyebabkan penyampaian laporan hanya dilakukan sebatas memenuhi kewajiban administratif, bukan untuk memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat.

Transparansi laporan keuangan BUMDes tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural dan kultural yang membentuk pola pengelolaan di tingkat desa. Di Desa Langda, transparansi belum terbangun secara

sistemik karena belum ada budaya organisasi yang menempatkan keterbukaan sebagai nilai utama dalam pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari kecenderungan pengurus untuk menjadikan laporan keuangan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai alat pertanggungjawaban publik. Budaya birokrasi yang masih tertutup turut memperlemah semangat akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Rendahnya literasi keuangan di kalangan pengurus juga memperlemah kualitas transparansi. Keterbatasan pemahaman terkait pencatatan dan penyusunan laporan sesuai standar akuntansi membuat dokumen keuangan cenderung sederhana dan tidak lengkap. Akibatnya, masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sulit memahami kondisi keuangan BUMDes secara menyeluruh.

Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah tingkat partisipasi masyarakat. Minimnya keterlibatan warga dalam mengawasi pengelolaan BUMDes membuat praktik keterbukaan tidak berkembang dengan baik. Ketika masyarakat tidak menunjukkan kepedulian, pengurus pun tidak merasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara sistematis dan terbuka.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga memberikan dampak signifikan terhadap lemahnya transparansi. Ketika warga tidak menunjukkan minat terhadap kondisi keuangan BUMDes, pengurus pun merasa tidak memiliki tekanan sosial untuk menyampaikan

informasi secara terbuka. Padahal, pengawasan publik merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam menuntut dan memanfaatkan informasi keuangan harus ditumbuhkan melalui edukasi serta forum-forum dialog antara pengurus dan warga desa.

Tidak adanya regulasi desa yang secara jelas mengatur kewajiban pelaporan juga menjadi penyebab lemahnya transparansi. Ketiadaan aturan tertulis menjadikan praktik pelaporan lebih bergantung pada inisiatif pengurus. Padahal, tanpa dasar hukum yang jelas, transparansi sulit diwujudkan sebagai kewajiban kelembagaan yang konsisten.

Ketiadaan regulasi yang mengatur secara jelas kewajiban pelaporan dan mekanisme keterbukaan informasi menjadi faktor penting lainnya. Tanpa adanya peraturan desa (perdes) atau kebijakan resmi dari pemerintah desa, pengurus BUMDes tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun dan mempublikasikan laporan secara periodik. Kebijakan yang hanya bersifat lisan atau normatif tidak mampu mendorong pembentukan sistem transparansi yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek regulatif sebagai bentuk pengikat kelembagaan agar praktik keterbukaan tidak hanya bergantung pada niat individu pengurus.

Dari sisi kapasitas organisasi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah lain. Pengurus yang menangani laporan keuangan jumlahnya terbatas, sementara pembagian kerja belum seimbang. Akibatnya, tanggung jawab pencatatan dan pelaporan seringkali terpusat pada satu orang, yang membuat proses administrasi berjalan lambat dan berisiko tinggi terjadi kesalahan.

Permasalahan lain yang mendasar adalah Lemahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes dalam bidang akuntansi dan pelaporan. Minimnya pelatihan teknis dan rendahnya literasi keuangan menyebabkan proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan belum memenuhi prinsip-prinsip akuntansi dasar. Pengelolaan yang masih dilakukan secara manual, tanpa dukungan perangkat digital maupun standar prosedur operasional, berdampak pada rendahnya akurasi dan keteraturan laporan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pengembangan BUMDes sebagai entitas bisnis yang sehat dan akuntabel.

Kelemahan kapasitas teknis semakin terlihat karena kurangnya pelatihan khusus di bidang akuntansi dan keuangan. Pelatihan dasar yang pernah diikuti pengurus belum cukup untuk membentuk keterampilan dalam menyusun laporan yang rapi, akurat, dan sesuai kebutuhan BUMDes. Ketiadaan pelatihan lanjutan menjadikan kompetensi pengurus stagnan.

Struktur organisasi BUMDes Desa Langda yang masih sederhana turut memengaruhi transparansi. Jumlah personel terbatas membuat pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan tidak bisa dilakukan secara optimal. Hal ini memperlambat proses penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat.

Dukungan dari pemerintah desa sejauh ini belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis. Walaupun pemerintah desa mendorong transparansi secara lisan, tanpa regulasi formal, keterbukaan laporan keuangan tetap bergantung pada kesadaran pengurus. Dukungan yang bersifat informal ini kurang efektif untuk menjadikan transparansi sebagai standar kerja kelembagaan.

Faktor berikutnya adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan laporan keuangan. Tanpa pedoman yang baku, pencatatan dan pelaporan dilakukan secara konvensional dan tidak konsisten. SOP seharusnya menjadi dasar untuk memastikan laporan disusun secara seragam, teratur, dan mudah dipahami.

Keterbatasan teknologi juga berperan besar dalam melemahkan praktik transparansi. Seluruh pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual di buku kas. Tanpa perangkat digital, proses administrasi berjalan lebih lambat, rawan kesalahan, serta menyulitkan dokumentasi jangka panjang. Kondisi ini sekaligus mengurangi peluang publikasi laporan melalui media online.

Faktor teknologi informasi juga memainkan peran sentral dalam mendukung praktik transparansi keuangan di era digital. Sayangnya, BUMDes Desa Langda masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarkan laporan keuangan. Tanpa sistem digital yang memadai, proses pelaporan menjadi lambat, tidak efisien, dan sulit diakses publik. Oleh sebab itu, upaya digitalisasi perlu didorong melalui pelatihan teknis serta dukungan infrastruktur agar laporan keuangan dapat disusun secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menuntut keterbukaan juga memperburuk situasi. Walaupun pengurus terbuka jika diminta, rendahnya permintaan dari masyarakat membuat laporan keuangan jarang dipublikasikan secara luas. Transparansi yang ideal membutuhkan interaksi dua arah, di mana pengelola secara aktif menyampaikan, dan masyarakat turut aktif mengawasi.

Selain itu, hasil penelitian oleh Rahmatullah dan tim (2024) di Kabupaten Enrekang juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan pengelola serta minimnya pelatihan menjadi penyebab rendahnya transparansi dan akuntabilitas BUMDes. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan teknis, sistem pencatatan tertib, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Rekomendasi tersebut sejalan dengan kebutuhan yang tampak jelas dalam konteks Desa Langda, di mana upaya kolaboratif dan sistematis sangat dibutuhkan

untuk mendorong praktik tata kelola yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda masih bersifat internal, administratif, dan vertikal, belum menyentuh dimensi partisipatif dan informatif kepada masyarakat. Keterbatasan kapasitas SDM, tidak adanya forum diskusi publik, belum diterapkannya media digital, dan pasifnya keterbukaan informasi menjadi faktor-faktor utama yang menghambat tercapainya transparansi yang ideal. Upaya pembenahan perlu difokuskan pada peningkatan literasi keuangan, pelaporan berkala, digitalisasi sistem informasi, serta penguatan regulasi publikasi keuangan yang inklusif.
2. Transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda masih rendah akibat lemahnya pemahaman pengurus, ketiadaan regulasi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Keterbatasan SDM, infrastruktur, serta belum adanya SOP memperburuk kondisi pelaporan. Diperlukan regulasi desa, pelatihan teknis, dan digitalisasi pencatatan keuangan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

B. Saran

1. Pengurus BUMDes perlu mendapatkan pelatihan teknis secara berkelanjutan terkait pembukuan, pelaporan keuangan, serta prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Pelatihan ini harus

dirancang praktis dan kontekstual agar mudah diterapkan sesuai kondisi desa.

2. Pemerintah desa bersama BUMDes perlu menyusun Peraturan Desa (Perdes) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mewajibkan laporan keuangan disusun secara berkala, terbuka, dan disampaikan kepada publik melalui media yang mudah diakses.
3. Digitalisasi sistem pelaporan dan pencatatan keuangan perlu segera diimplementasikan, misalnya dengan penggunaan aplikasi sederhana atau media digital seperti website, papan informasi elektronik, dan media sosial resmi BUMDes, untuk mempermudah akses dan akurasi data.
4. Dibutuhkan forum diskusi publik atau musyawarah desa secara rutin yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja BUMDes. Pemerintah desa juga perlu mendorong kesadaran warga untuk aktif meminta informasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. M., Sasanti, E. E., & Suryantara, A. B. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *2*(4), 716–725. https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310

Arnis, M. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan Di Desa Panton Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya*. 1–80.

FITRIANA, N. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *Pharmacognosy Magazine*, *75*(17), 399–405.

Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, *1*(1), 20–34.

Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(1), 21–30. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *3*(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). *Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *5*(3), 1480–1486.

Rahmatullah, Yasri Tarawiru, H. H. (2024). *ROSOAN KABUPATEN ENREKANG The Financial Literacy Level of Bumdes Managers in Business Development at*. *4*(November), 514–527.

Siti Ngatikoh, W. K. (2019). Transparency in Government: A Review on the Failures of Corruption Prevention in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 181-200.

Ulyana V. Pelekha, N. V. (2019). Financial statements as a management tool. *Management Science Letters* , 197-208.

Rivaldo Josua Kalangie, Stefanus Sampe, N. K. (2023). Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, *3*(2), 12–26.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/5250

Kristianten.2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta

Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 662-671).

AMRI, M. (2018). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt. Incipna Indonesia. *e-jurnal*, 7-10.

Halim, Abdul. 2017, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Hanafi, M Mamduh & Halim, Abdul. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Pirmatua Sirait. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Ekulibiria

Angelina Trimurti Rambu Ana, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 62-72.

Suryanto, Rudi. 2018. Peta Jalan BUMDes Sukses, Yogyakarta : PT. Syncore Indonesia

Na'ila Sifaur Rohmah, N. S. (2023). Analisis Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi Kasus BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 681-690.